



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

Alamat : Jl. Trans Poros Sugapa - Intan Jaya Papua

Email : bawasluintajayapapuatengah@gmail.com

Nomor : 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti
melakukan Pelanggaran**

Sugapa, 13 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya

Di,

Tempat.

A. Dasar

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa beberapa Panitia Pemungutan Distrik (PPD) tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas proses pemilu, kami MENGIMBAU kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik-distrik yang ditemukan ketidaksesuaian hasil pleno.

2. Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua bawaslu Provinsi Papua Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya,
3. Arsip.